



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 6 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMECAHAN DESA WALURAN
MENJADI DESA WALURAN DAN DESA WALURAN MANDIRI
KECAMATAN WALURAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI**

- Menimbang :
- a. bahwa usul pemecahan Desa Waluran Kecamatan waluran menjadi 2 (dua) Desa, yang telah ditetapkan dengan Peraturan deesa Waluran Kecamatan Waluran Nomor 01/PERDES/2007, tentang Pemecahan Desa Waluran menjadi Desa Waluran dan Desa Waluran Mandiri Kecamatan Waluran, dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan atau penggabungan Desa. Desa Waluran Kecamatan Waluran dipandang memenuhi persyaratan untuk dipecah menjadi 2 (dua) Desa;
 - c. bahwa untuk Pemecahan Desa dan pembentukan Desa baru, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PERaturan Perundang-undangan (LEmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006, tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**

**dan
BUPATI SUKABUMI**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMECAHAN DESA WALURAN MENJADI DESA WALURAN DAN DESA WALURAN MANDIRI KECAMATAN WALURAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan deesa;
9. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Pelaksana Pemerintahan Desa;
11. Pembentukan Desa adalah Pembentukan Desa baru sebagai akibat Pemecahan, Penghapusan, atau Penggabungan Desa;
12. Pemecahan Desa adalah Pembentukan Desa baru didalam wilayah Desa yang definitif;
13. Peraturan Dearah adalah Peraturan Daerah Kabupaten;
14. Peraturan Desa adalah perturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II
TUJUAN PEMECAHAN DESA
Pasal 2

Tujuan Pemecahan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

BAB II
PEMECAHAN DAN PEMBENTKAN DESA BARU
Pasal 3

Desa Waluran Kecamatan Waluran dipecah menjadi 2 (dua) Desa yang dibatasi oleh irigasi Cibeber dan Alor Nangela dan 11 (sebelas) buah patok beton.

Pasal 4

Sebelum dipecahkan Desa Waluran memiliki Luas Wilayah + 3.180 Ha, dan jumlah penduduk + 8.012 jiwa, 2.532 Kepala Keluarga.

Pasal 5

Hasil Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dibentuk 2 (dua) desa, yang masing-masing diberi nama sebagai briku :

- a. **Desa Waluran;**
- b. **Desa Waluran Mandiri.**

Pasal 6

Posisi dalam wilayah Desa asal, Desa Waluran dibagian Selatan, Desa Pemecahan Waluran Mandiri dibagian Utara.

Pasal 7

Desa Waluran memiliki luas wilayah ± 1.066 Ha, dan jumlah penduduk $\pm 3,974$ jiwa, +1.316 Kepala Keluarga dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Waluran Mandiri Kecamatan Waluran yang dibatasi oleh irigasi cibeber, Alor Nanggela dan 11 (sebelas) patok beton;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukamukti Kecamatan Waluran yang dibatasi oleh sungai Ciliung gunung;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mekarmukti Kecamatan Waluran yang dibatasi oleh Tugu Batas Desa;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Ciemas yang dibatasi oleh sungai ciletuh.

Pasal 8

Desa Waluran Mandiri memiliki luas wilayah ± 2.114 Ha, dan jumlah penduduk 4.083 jiwa, ± 1.216 Kepala Keluarga dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan dan Desa Langkap Jaya Kecamatan Lengkonng yang dibatasi oleh Sungai Cilumpang, Sungai Ciliwung Gunung dan Sungai Citeluh;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukamukti Kecamatan Waluran yang dibatasi oleh Sungai Ciliung gunung;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Waluran yang dibatasi oleh irigasi Cibeber, alor Nanggela dan 11 (sebelas) buah patok beton;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Ciemas yang dibatasi oleh Sungai Ciletuh.

Pasal 9

Peta Wilayah Desa Waluran dan Desa Waluran Mandiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

BAGIAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 10

- (1) Wilayah Desa Waluran terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberinama sebagai berikut :
 - a. Dusun Pamoyanan I;
 - b. Dusun Pamoyanan II;
 - c. Dusun Cimulek.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Waluran berada di Dusun Pamoyanan II.

Pasal 11

- (1) Wilayah Desa Waluran Mandiri terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut :
 - a. Dusun Waluran;
 - b. Dusun Kebon Kacang;
 - c. Dusun Cidahu.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Waluran Mandiri berada di Dusun Waluran.

BAB V
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA
Pasal 12

Sumber pendapatan Desa Waluran dan Desa Waluran Mandiri adalah sebagai berikut :

- a. Hasil kekayaan desa;
- b. Hasil pungutan desa yang sah;
- c. Urusan desa;
- d. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
- e. Hasil gotong royong;
- f. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- g. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten;
- h. Bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- i. Pendapatan yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga dan dermawan dan sumbangan lain yang tidak mengikat.

Pasal 13

Kekayaan Desa Waluran sebelum dipecahkan adalah :

- a. Tanah Bengkok Desa yang dijadikan EMBUNG AIR di Blok Cibeber dan di blok waluran seluas ± 3 Ha;
- b. Tanah Sawah di blok Cibalok seluas $\pm 0,25$ Ha;
- c. Tanah pekuburan diblok Cimulek $\pm 0,5$ Ha, blok pamoyanan $\pm 0,5$ Ha, blok waluran ± 1 Ha, blok kebon kacang seluas $\pm 0,5$ Ha;
- d. Tanah Lapangan Sepak Bola di blok Cimulek ± 2 Ha, Sumber Agung/Sukasari waluran seluas ± 2 Ha.
- e. Tanah bengkok desa (darat) yang digunakan untuk kantor desa waluran di blok pamoyanan II seluas ± 1.200 m²;
- f. Pembelian tanah oleh masyarakat seluas ± 800 m² di blok Cekdam waluran dengan nomor Akta : 46/2007, tanggal 5 Desember 2007;
- g. Tanah balai dusun di blok cekdam waluran seluas ± 350 m².

Pasal 14

Desa waluran mendapat bagian sebagai berikut :

- a. Tanah Bengkok Desa yang dijadikan EMBUNG AIR di blok Cibeber, seluas ± 1 Ha;
- b. Tanah pekuburan di blok Cimulek dan Pamoyanan, seluas ± 1 Ha;
- c. Lapangan Sepak Bola di Blok Cimulek seluas ± 2 Ha;
- d. Tanah Bengkok Desa yang digunakan untuk Kantor Desa Waluran seluas ± 1200 M².

Pasal 15

Desa Pemecahan Waluran Mandiri mendapat sebagian sebagai berikut :

- a. Tanah Bengkok Desa yang dijadikan EMBUNG AIR di blok Waluran, seluas ± 2 Ha;
- b. Tanah pekuburan di blok Waluran seluas ± 1 Ha dan Kebon Kacang, seluas $\pm 0,5$ Ha;
- c. Lapangan Sepak Bola di Blok Sumber Agung seluas ± 1 Ha dan Kadus Waluran seluas ± 1 Ha;
- d. Tanah Bengkok Desa (darat) seluas 800 m² dan 350 m² yang digunakan untuk Kantor Desa Waluran mandiri terletak di Blok Cakdem Kadus Waluran;
- e. Sawah Bangkok Desa di Blok Cibalok Kadus Waluran seluas $\pm 0,25$ Ha.

BAB VI
PEMERINTAHAN DESA
Pasal 16

- (1) Sebelum peresmian Pemecahan Desa, Kepala Desa Waluran agar menyamapaikan laporan Keterangan pertanggungjawaban pelaksana tugas dan kewajibannya kepada BPD Waluran Kecamatan Waluran;

- (2) Pada saat peresmian Desa Pemecahan Waluran Mandiri Kepala Desa Waluran menyerahkan asset-asset Desa yang menjadi asset Desa Pemecahan Waluran Mandiri secara tertulis, setelah mendapat persetujuan BPD Waluran dan dibuatkan berita acaranya.

Pasal 17

Penbentukan BPD dimasing-masing Desa, diproses sesuai dengan ketentuan dan pedoman Pembentukan BPD.

Pasal 18

Kepala Desa kadus Waluran tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Waluran sampai dengan berakhir masa jabatannya.

Pasal 19

- (1) untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa di Desa Pemecahan Pasir Datar Indah BPD yang bersangkutan mengusulkan Pejabat Kepala Desa untuk disahkan.
- (2) untuk mengisi jabatan Kepala Desa yang definitif di Desa Pemecahan Waluran, BPD yang bersangkutan segera menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diberikan pedoman lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

**Ditetapkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 17 Maret 2008**

BUPATI SUKABUMI,

ttd.

H.SUKMAWIJAYA

**Diundangkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 18 Maret 2008**

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUKABUMI**

ttd.

**H. DEDEN ACHADIYAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2008 NOMOR 6**


LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 6 TAHUN 2008

TANGGAL : 17 MARET 2008

TENTANG : PEMEKARAN DESA WALURAN MENJADI DESA WALURAN DAN DESA WALURAN MANDIRI KECAMATAN WALURAN

PETA DESA WALURAN KECAMATAN WALURAN




BUPATI SUKABUMI,

ttd.

H. SUKMAWIJAYA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 MARET 2008
TENTANG : PEMEKARAN DESA WALURAN MENJADI DESA WALURAN DAN DESA WALURAN MANDIRI KECAMATAN WALURAN

PETA DESA WALURAN KECAMATAN WALURAN
Sebagai Desa Hasil Pemekaran



BUPATI SUKABUMI,

ttd.

H. SUKMAWIJAYA